



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADUS Bin SAMAK (ALM)**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 26 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancur Rt.12 Rw.06 Desa Sumber Canting  
Kec.  
Botolinggo Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
  2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
- Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadap sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ADUS Bin SAMAK (ALM)**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, serta mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1, dan 2 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - Uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADUS Bin SAMAK (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa tepatnya masuk wilayah Dusun Pancur Desa Sumbercanting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, serta mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Kamsumo alias P. Eka (Tsk. dalam berkas perkara lain) datang ke rumah terdakwa dan menawarkan 2 (dua) ekor kambing jenis gibas/bedhus dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jantan, 1 (satu) ekor kambing betina dalam keadaan bunting, keduanya berwarna putih serta memiliki tanda berupa coretan berwarna biru, selanjutnya karena 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut bertubuh kecil dan kotor maka terdakwa menyuruh saksi Kamsumo alias P. Eka (Tsk. dalam berkas perkara lain) membawanya kembali, selanjutnya terdakwa memindahkan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih tersebut kedalam kandang milik terdakwa terlebih dahulu selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing betina tersebut ke pasar hewan Situbondo dan menjual 1 (satu) ekor kambing tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga jual Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dari menjual 1 (satu) ekor kambing betina tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tutyati Alias B. Jupri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00. (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi TUTYATI ALIAS B. JUB mengalami kerugian sekitar Rp 2.800.000,00. (Dua juta delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1, dan 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tutyati als B. Jupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi karena dirinya telah melakukan laporan Polisi di Polsek Botolinggo atas Pencurian kambing milik Saksi yang terjadi di kandang kambing miliknya;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 07.30 WIB, pada waktu Saksi pergi ke kandang kambing miliknya hendak memberi rumput untuk makan kambing namun Saksi melihat 1 (satu) ekor kambing telah hilang tidak berada di dalam kandang kambing Saksi yang terletak di Dusun Pancur, Desa Sumbercanting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Saksi memelihara 4 (empat) ekor kambing, dan Saksi menemukan bahwa kandang kambing Saksi telah rusak, yakni dinding kandang kambing yang terbuat dari papan kayu dalam keadaan tercongkel, dan 1 (satu) kambing Saksi telah hilang;
  - Bahwa Saksi kemudian menyuruh Wadiono yang merupakan menantu Saksi, untuk mencari kambing miliknya yang hilang tersebut dan Saksi menyuruh Wadiono datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan perihal kambing miliknya yang hilang mengingat Terdakwa berprofesi sebagai pedagang kambing, dan kemudian Saksi diberitahu oleh Wadiono yang telah mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Kamsumo alias P. Eka (terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengambil kambing milik Saksi dan kambing tersebut dititipkan untuk dijual dan telah dijual oleh Terdakwa di pasar hewan Situbondo;
  - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan kandang kambingnya, jaraknya cukup jauh, dan di sekitar kandang kambing milik Saksi jauh dari pemukiman penduduk, sehingga ketika malam hari tidak ada pengawasan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual kambing miliknya, yang diambil oleh Kamsumo alias P. Eka (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
  - Bahwa tidak menemukan kambing saya kembali;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami Kerugian sebesar Rp2.800.000,00.(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wadiono Rahman als P.Gigi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi yang menanyakan Terdakwa, karena Terdakwa kebetulan sering membawa hewan ke pasar di Situbondo, dan Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah menerima telepon dari Saksi Tutyati jika 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Tutyati telah hilang tidak berada di di dalam kandang;
- Bahwa Saksi menanyakan Terdakwa, apakah Terdakwa melihat kambing dengan ciri ciri yang telah Saksi sebutkan, yang hilang di kandang milik Saksi Tutyati, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia telah menjual Kambing dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh Saksi di Pasar Hewan di Situbondo, dan Saksi mengatakan bahwa yang menyuruh menjual Kambing tersebut adalah Kamsumo alias P. Eka (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Tutyati mengalami Kerugian sebesar Rp2.800.000,00.(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Muhammad Faisal Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi, karena Saksi adalah perangkat desa/kepala dusun di lingkungan tempat Saksi Tutyati dan Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi pencurian dalam perkara ini dari Saksi Tutyati dan Saksi Wadiono, yang melaporkan kepada Saksi sebagai kepala dusun, dan Saksi mengumpulkan Terdakwa, Saksi Tutyati, dan Saksi Wadiono. Kemudian pada saat berkumpul Terdakwa menceritakan hal yang sebenarnya, yakni ia telah menjual Kambing dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh Saksi Tutyati dan Saksi Wadiono yang hilang di Pasar Hewan di Situbondo, dan Saksi mengatakan bahwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh menjual Kambing tersebut adalah Kamsumo alias P. Eka (terdakwa dalam berkas perkara lain), sedangkan untuk Kamsumo pada saat Saksi tanyakan ia mengakui pernah mengambil kambing dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh Saksi Tutyati dan menyuruh Terdakwa untuk menjual kambing hasil curiannya tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Tutyati mengalami Kerugian sebesar Rp2.800.000,00.(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi Kamsumo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi, karena Saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain, yang mengambil kambing milik Saksi Tutyati;
- Kejadian tersebut Saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 19.15 WIB, Saksi mengambil kambing yang berada di dalam kandang milik Saksi Tutyati yang teletak di Dusun Pancur, Desa Sumbercanting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso (area perkebunan), kemudian Saksi mengambil kambing dikandang milik Saksi Tutyati Alias B. Jub dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual kambing tersebut, dan sekira pukul 03.30 WIB kambing tersebut saya pindahkan ke kandang milik Terdakwa dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat kepasar untuk menjual kambing tersebut ke pasar hewan Situbondo;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ijin dari Saksi Tutyati untuk mengambil kambing milik Saksi Tutyati tersebut;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual kambing hasil curian tersebut ke pasar hewan yang terletak di Situbondo;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya bilang dan menyuruh Terdakwa untuk menjual kambing yang Saksi katakan adalah milik Saksi Tutyati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa berangkat ke pasar hewan situbondo dengan menggunakan angkutan umum;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing tersebut laku dijual oleh Tersangka dipasar hewan Situbondo sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp1.250.000,00.(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi di persidangan;
- Bahwa Pada saat itu hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Kamsumo menawarkan 2 (dua) ekor kambing dan meminta Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ekor kambing tersebut, namun Terdakwa menolak dikarenakan 1 (satu) ekor kambing kotor, Terdakwa curiga kambing tersebut hasil curian dan asal usulnya tidak jelas bagi Terdakwa, kemudian selanjutnya Kamsumo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Kamsumo titip 1 (satu) ekor kambing ini untuk dijual ke Pasar hewan di Situbondo;
- Bahwa untuk kambing yang kotor Terdakwa mengetahui dan Terdakwa sudah menyuruh mengembalikan Kambing yang kotor tersebut kepada Saksi Tutyati, namun terhadap satu kambing lainnya yang dititipkan kepada Terdakwa saat itu untuk dijual dirinya tidak curiga, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti satu kambing yang dibawa dan dititipkan jual kepadanya apakah hasil curian atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal-usul kambing tersebut, Terdakwa hanya melihat kambing tersebut layak jual, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa upah dari menjual kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual ke pedagang lain di Pasar hewan Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah), dari total Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1, dan 2 KUHP;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Pada saat itu hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Kamsumo menawarkan 2 (dua) ekor kambing dan meminta Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ekor kambing tersebut, namun Terdakwa menolak dikarenakan 1 (satu) ekor kambing kotor, Terdakwa curiga kambing tersebut hasil curian dan asal usulnya tidak jelas bagi Terdakwa, kemudian selanjutnya Kamsumo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Kamsumo titip 1 (satu) ekor kambing ini untuk dijual ke Pasar hewan di Situbondo;
- Bahwa untuk kambing yang kotor Terdakwa mengetahui dan Terdakwa sudah menyuruh mengembalikan Kambing yang kotor tersebut kepada Saksi Tutyati, namun terhadap satu kambing lainnya yang dititipkan kepada Terdakwa saat itu untuk dijual dirinya tidak curiga, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti satu kambing yang dibawa dan dititipkan jual kepadanya apakah hasil curian atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal-usul kambing tersebut, Terdakwa hanya melihat kambing tersebut layak jual, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa upah dari menjual kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual ke pedagang lain di Pasar hewan Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah), dari total Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Kamsumo (Terdakwa pada Berkas Perkara lain) hanya bilang dan menyuruh Terdakwa untuk menjual kambing yang Saksi Kamsumo (Terdakwa pada Berkas Perkara lain) telah katakan adalah milik Saksi Tutyati;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan Pasal 480 ke-1, dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Serta mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui Terdakwa bernama Adus Bin Samak (Alm), terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas,  
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terkait unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatunya terbukti maka unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat itu hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Kamsumo menawarkan 2 (dua) ekor kambing dan meminta Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ekor kambing tersebut, namun Terdakwa menolak dikarenakan 1 (satu) ekor kambing kotor, Terdakwa curiga kambing tersebut hasil curian dan asal usulnya tidak jelas bagi Terdakwa, kemudian selanjutnya Kamsumo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Kamsumo titip 1 (satu) ekor kambing ini untuk dijual ke Pasar hewan di Situbondo;
- Bahwa untuk kambing yang kotor Terdakwa mengetahui dan Terdakwa sudah menyuruh mengembalikan Kambing yang kotor tersebut kepada Saksi Tutyati, namun terhadap satu kambing lainnya yang dititipkan kepada Terdakwa saat itu untuk dijual dirinya tidak curiga, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti satu kambing yang dibawa dan dititipkan jual kepadanya apakah hasil curian atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal-usul kambing tersebut, Terdakwa hanya melihat kambing tersebut layak jual, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa upah dari menjual kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual ke pedagang lain di Pasar hewan Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah), dari total Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Kamsumo (Terdakwa pada Berkas Perkara lain) hanya bilang dan menyuruh Terdakwa untuk menjual kambing yang Saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamsumo (Terdakwa pada Berkas Perkara lain) telah katakan adalah milik Saksi Tutyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa kambing yang diserahkan oleh Saksi Kamsumo (Terdakwa pada berkas perkara lain) kepada Terdakwa untuk dijual kembali merupakan milik Saksi Tutyati yang sebelumnya telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Tutyati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali kambing tersebut seharga Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual ke pedagang lain di Pasar hewan Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur serta mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat itu hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Kamsumo menawarkan 2 (dua) ekor kambing dan meminta Terdakwa untuk membeli 2 (dua) ekor kambing tersebut, namun Terdakwa menolak dikarenakan 1 (satu) ekor kambing kotor, Terdakwa curiga kambing tersebut hasil curian dan asal usulnya tidak jelas bagi Terdakwa, kemudian selanjutnya Kamsumo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Kamsumo titip 1 (satu) ekor kambing ini untuk dijual ke Pasar hewan di Situbondo;
- Bahwa untuk kambing yang kotor Terdakwa mengetahui dan Terdakwa sudah menyuruh mengembalikan Kambing yang kotor tersebut kepada Saksi Tutyati, namun terhadap satu kambing lainnya yang dititipkan kepada Terdakwa saat itu untuk dijual dirinya tidak curiga, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti satu kambing yang dibawa dan dititipkan jual kepadanya apakah hasil curian atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal-usul kambing tersebut, Terdakwa hanya melihat kambing tersebut layak jual, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa upah dari menjual kambing tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual ke pedagang lain di Pasar hewan Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah), dari total Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Kamsumo (Terdakwa pada Berkas Perkara lain) hanya bilang dan menyuruh Terdakwa untuk menjual kambing yang Saksi Kamsumo (Terdakwa pada Berkas Perkara lain) telah katakan adalah milik Saksi Tutyati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah), dari total Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa kambing yang diserahkan oleh Saksi Kamsumo (Terdakwa pada berkas perkara lain) kepada Terdakwa untuk dijual kembali merupakan milik Saksi Tutyati yang sebelumnya telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Tutyati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali kambing tersebut seharga Rp1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual ke pedagang lain di Pasar hewan Situbondo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah mengambil keuntungan sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah), dari total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1, dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1, dan 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adus Bin Samak (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari senin, tanggal 17 April 2023, oleh, Tri Dharma Putra, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.**

**Tri Dharma Putra, S.H.**

**I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)